

LAMPIRAN IV A. KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU
BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

Nomor : 2515.KP.430/C.9/12/2025
Tanggal : 15 Desember 2025

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

No	KOMPONEN	URAIAN										
1.	Dasar Hukum	: Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan										
2.	Jam Pelayanan	Kegiatan Bimtek dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun atau mengikuti ketersediaan anggaran (APBN). Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret s.d Oktober pada tahun berjalan. Bimtek dimulai ketika Balai Besar PPMBTPH mengirimkan surat pemberitahuan kepada instansi yang akan mengikuti Bimtek tersebut, kemudian instansi yang mendapat surat membalas dengan lembar konfirmasi sesuai dengan jam pelayanan (Tabel 1). Tabel 1. Jam Pelayanan Bimtek <table><tr><th>HARI</th><th>JAM</th></tr><tr><td>Senin - Kamis</td><td>08.00 - 16.00 WIB</td></tr><tr><td>Jum'at</td><td>08.00 - 16.30 WIB</td></tr><tr><td>Sabtu - Minggu</td><td>Libur*</td></tr><tr><td>Hari libur Nasional</td><td>Libur*</td></tr></table> *Jika ada penugasan khusus/diskresi pimpinan tetap dilakukan pelayanan	HARI	JAM	Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB	Jum'at	08.00 - 16.30 WIB	Sabtu - Minggu	Libur*	Hari libur Nasional	Libur*
HARI	JAM											
Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB											
Jum'at	08.00 - 16.30 WIB											
Sabtu - Minggu	Libur*											
Hari libur Nasional	Libur*											
3.	Persyaratan	Ketentuan yang perlu dipenuhi pelanggan dalam memanfaatkan jasa layanan Bimtek adalah sebagai berikut: a) Peserta Bimtek adalah personil Direktorat Perbenihan dan BPSB yang mendapatkan surat undangan; b) Peserta selain butir a dapat menjadi peserta dengan mengirimkan surat permohonan; c) Peserta mengirimkan konfirmasi keikutsertaan d) Bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku										
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	Alur Bimtek Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai berikut : Pemberitahuan Bimtek ↓ Surat Konfirmasi peserta ↓ Pelaksanaan ↓ Sertifikat Direktorat Perbenihan dan BPSB mendapat Undangan Peserta selain Direktorat Perbenihan dan BPSB mengajukan permohonan										

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	4 - 5 hari kerja															
6.	Biaya/Tarif	:	Gratis bagi BPSB															
7.	Produk Layanan	:	Melaksanakan Bimtek meliputi: 1. Bimtek Analis Dasar. 2. Bimtek Analis Lanjutan 3. Bimtek Petugas Pengambil Contoh Benih															
8.	Sarana, Prasarana	:	a) Ruangan Peretemuan; b) Tempat pengambilan contoh benih; c) Laboratorium pengujian mutu benih															
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	:	Pelayanan Bimtek dilaksanakan oleh personil laboratorium yang kompeten di bidangnya (Tabel 2). Tabel 2. Personil untuk layanan Bimtek Balai Besar PPMBTPH <table><tr><th>No</th><th>Kompetensi</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Manajemen</td><td>9</td></tr><tr><td>2.</td><td>Petugas pengambil contoh benih</td><td>10</td></tr><tr><td>3.</td><td>Analis pengujian</td><td>10</td></tr><tr><td>4.</td><td>Adminitrasi layanan</td><td>4</td></tr></table> Personil laboratorium telah mengikuti pengenalan SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, ISTA <i>Accreditation Standard</i> dan Bimtek lain yang menunjang pekerjaan khususnya di bidang pengujian mutu benih dan pengambilan contoh benih. Untuk peningkatan kompetensi, personil laboratorium terus mengupayakan peningkatan kemampuan SDM nya melalui pendidikan formal dan non formal.	No	Kompetensi	Jumlah (Orang)	1.	Manajemen	9	2.	Petugas pengambil contoh benih	10	3.	Analis pengujian	10	4.	Adminitrasi layanan	4
No	Kompetensi	Jumlah (Orang)																
1.	Manajemen	9																
2.	Petugas pengambil contoh benih	10																
3.	Analis pengujian	10																
4.	Adminitrasi layanan	4																
10.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan Internal dilakukan melalui kegiatan : 1. SPI (Sistem Pengendalian Intern) 2. Audit Internal (SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI, ISTA <i>Accreditation Standard</i>) 3. Kaji Ulang Manajemen (SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017 ISTA <i>Accreditation Standard</i>. 4. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)															
11.	Penanganan pengaduan	:	1. SOP Penanganan Pengaduan 2. Laporan DUMAS (Pengaduan Masyarakat) secara berkala 3. Sarana Pengaduan (<i>call center</i>, link <i>google form</i> di website, kotak pengaduan, barcode, PPID).															
12	Jaminan Layanan	:	1. SNI ISO 9001:2015 2. SNI ISO/IEC 17025:2017 3. ISTA <i>Accreditation Standard</i> 4. Janji Layanan/Maklumat Layanan 5. BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) 6. Komitmen Pelayanan: tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun															
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Pakta Integritas 2. Lingkungan yang aman dan nyaman 3. Peralatan dan fasilitas penyampaian materi dan praktikum 4. Menggunakan protokol kesehatan dan keselamatan															

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Pengawasan atasan langsung melauili Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2. Survey Kepuasan Pelanggan (SKM) 3. Pengawasan Tim Sistem Pengendalian Intern (SPI) 4. Surveillance/Akreditasi SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, ISTA <i>Accreditation Standard</i>.
----	----------------------------	---	---



KEPALA BALAI BESAR,

ANDI MUHAMMAD IDIL FITRI
NIP. 196912111997031003

[Handwritten mark]